

Hukum Islam Dan Probematika Masyarakat Dalam Hal Kepemimpinan (Politik)

Rahman Ilham Lestari ¹, Lilik Andaryuni ²

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Corresponding Author 

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received

March 11, 2025

Revised

April 10, 2025

Accepted

June 26, 2025

This research examines the concept of Islamic law's crucial role in shaping the direction of national legal policy in Indonesia. This is due to the fact that the majority of Indonesia's population is Muslim, and therefore, Islamic values naturally influence various aspects of national and state life, including the process of formulating legislation. Islamic values, derived from sharia and fiqh, prioritize the principles of justice, welfare, and morality, which align with the state's objectives as outlined in the Preamble to the 1945 Constitution. From an Islamic perspective, leadership is a sacred mandate, not merely a political office. Leaders must be able to realize social justice and the welfare of the people, and be exemplary in upholding religious values. However, the political reality in Indonesia shows that this idealism is often hampered by transactional political practices, such as money politics. Money politics creates a market for support that undermines the democratic process, as people's votes are treated as a commodity to be bought. As a result, many leaders are elected not because of their capabilities and integrity, but because of their financial resources. This reinforces corrupt power structures and is far from the spirit of justice as taught in Islam. For this reason, there needs to be consistent efforts to synergize Islamic values with the national political system.

Keywords: : Hukum Islam, Politik Hukum, Kepemimpinan, Politik Uang, Demokrasi, Etika Politik.

Journal Homepage <https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

INTRODUCTION

Masalah kepemimpinan akan selalu relevan dan menjadi topik penting dari satu generasi ke generasi berikutnya karena dinamisnya tuntutan zaman. Kepemimpinan muncul sebagai respons dari budaya dan perilaku manusia yang saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan sosial. Secara sosiologis, masyarakat dan kepemimpinan adalah dua entitas yang tak terpisahkan: tanpa pemimpin, masyarakat rentan menghadapi disorientasi dan alienasi. Pemimpin dipandang sebagai tokoh sentral pahlawan, idola, karena perannya dalam guiding arah sosial dan menjaga stabilitas struktur masyarakat. (Koputri, 2023)

Kepemimpinan bukan sekadar jabatan, tetapi manifestasi dari kebutuhan masyarakat untuk arah, integrasi, dan makna kolektif. Paradigma kepemimpinan senantiasa berkembang dan penuh kompleksitas karena senantiasa dipengaruhi oleh faktor budaya, teknologi, dan dinamika sosial. Kepemimpinan yang efektif harus responsif terhadap perkembangan zaman dan sensitivitas sosial agar tetap relevan. Dengan demikian, sistem kepemimpinan yang aktual adalah yang mampu menyinergikan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas, menjaga harmoni sosial, dan mencegah fragmentasi masyarakat. Inilah tantangan yang terus diupayakan generasi demi generasi: merumuskan model kepemimpinan yang adaptif, kontekstual, dan menjembatani kebutuhan sosial dengan aspirasi kolektif menuju kemanusiaan yang lebih utuh. (Arisandy, 2024)

Secara sosiologis, masyarakat dan kepemimpinan tak dapat dipisahkan: tanpa pemimpin, masyarakat berpotensi mengalami disorientasi dan keretakan sosial. Islam menempatkan kepemimpinan sebagai kebutuhan penting untuk menjaga stabilitas dan arah moral umat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncul perselisihan mengenai siapa yang layak menjadi penerus baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshor seperti yang terjadi dalam pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. (Makassar et al., 2024)

Konflik ini kemudian berkembang menjadi pertentangan politik dan teologis, termasuk perang Jamal dan Siffin, hingga terbentuk berbagai mazhab politik seperti Sunni, Syiah, dan Khawarij. Utsman juga menjadi korban konflik internal karena tuduhan nepotisme, memicu perebutan kekuasaan yang berlangsung panjang. Saat Ali memimpin, kondisi sosial yang sudah kacau memperparah perpecahan, sehingga kepemimpinannya banyak mendapat penolakan dan mengalami perang saudara. (Noor et al., 2022)

Islam sebagai ad-Din (baca: agama) memiliki banyak pandangan atau pendapat mengenai kepemimpinan. Hal tersebut dapat ditelusuri dalam sejarah Islam, dimana setelah wafatnya Rasulullah SAW. berdasarkan fakta sejarah, umat Islam terpecah belah akibat perbedaan mengenai kepemimpinan dalam Islam, khususnya mengenai proses pemilihan pemimpin dalam Islam dan siapa yang berhak atas kepemimpinan Islam.

METHOD

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan library research (penelitian kepustakaan). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, konsep, serta hubungan antara hukum Islam dengan perkembangan agama Islam dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Studi kasus memungkinkan peneliti menelaah satu fenomena atau isu secara terperinci dan mendalam, seperti bagaimana hukum Islam membentuk praktik keagamaan dan kehidupan sosial dalam masyarakat tertentu.

Library research digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dengan cara mengkaji dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, kisah sejarah, dan artikel akademik. Penelitian kepustakaan memfokuskan pada penelusuran dan analisis bahan pustaka yang berkaitan erat dengan topik hukum Islam dan dampaknya terhadap masyarakat. Sesuai dengan pendapat Miqzaqon dan Purwoko, penelitian kepustakaan adalah metode efektif dalam mengumpulkan data dan informasi dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan atau sumber digital terpercaya. Pendekatan ini sangat

penting karena memberikan dasar teoritis yang kuat serta memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti.

Melalui metode ini, peneliti dapat melakukan telaah kritis terhadap berbagai teori dan pandangan yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Hasil analisis tersebut menjadi landasan utama dalam membangun argumen, menyusun kesimpulan, serta memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian hukum Islam dalam perkembangan agama Islam dan kehidupan sosial. (Assyakurrohim et al., 2022)

Teknik pengumpulan data berupa sebuah hasil observasi Pustaka dari data sumber skunder yang mendukung dalam penelitian ini. data sumber sekunder diambil dari beberapa jurnal, bahan bacaan website, serta media sosial.

RESULTS AND DISCUSSION

PENGARUH HUKUM ISLAM ATAS PERILAKU MASYARAKAT DALAM BIDANG KEPEMIMPINAN

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, menjadikan Islam sebagai referensi moral yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam dan politik adalah dua aspek yang tak terpisahkan: tanpa politik, umat Islam bisa kehilangan kebebasan dalam menjalankan syariat; tanpa Islam, politik hanya akan menguatkan kekuasaan duniawi tanpa landasan spiritual.

Dalam konteks Indonesia, Islam telah memainkan peran krusial sejak perumusan Pancasila. Berbagai gagasan Islam turut memberi dasar bagi sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai bentuk integrasi nilai keagamaan dalam ideologi negara. (Abdillah, 1945)

Nilai-nilai Islam dan Pancasila tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Misalnya, prinsip musyawarah (syuro) yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai unsur pusat pemerintahan, menjadi titik temu nilai Islam dan demokrasi Pancasila. (Pratama & Irayanti, 2022)

emikiran politik Islam kontemporer di Indonesia lebih condong pada pendekatan integralistik: agama menjadi roh negara, dan Indonesia bukan negara agama maupun sekuler murni. Negara tetap memungkinkan nilai-nilai keagamaan hidup sesuai dengan kerangka demokrasi Pancasila. Selain itu, kontribusi tokoh-tokoh Islam dalam membentuk ideologi kebangsaan melalui ijtihad kolektif menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekadar kompromi politis, melainkan hasil konsensus intelektual dari berbagai elemen masyarakat. (Usman, 2017)

Dengan demikian, sinergi antara Islam dan politik bukan hanya memungkinkan pelaksanaan syariat, tetapi juga menjaga kemajemukan dan kerukunan. Islam memberikan landasan etika dan spiritual, sementara Pancasila menjadi mediator nilai-nilai tersebut menjadi kebijakan negara yang inklusif dan harmonis.

Pemimpin dan gaya kepemimpinan (leadership style) merupakan dua elemen yang saling berkaitan erat. Gaya kepemimpinan adalah cerminan langsung dari karakter dan perilaku unik sang pemimpin. Seperti diungkapkan oleh Hardi Mulyono, karakter, temperamen, dan kebiasaan seorang pemimpin akan membentuk gaya kepemimpinannya bukan hanya dari otokratik, karismatik, laissez-faire, ataupun demokratis. Gaya ini memengaruhi motivasi dan arah perubahan yang akan diperoleh oleh pengikutnya. (Mulyono, 2018)

Dari perspektif teori perilaku, studi Ohio State dan Michigan menjelaskan bahwa pemimpin efektif menunjukkan kombinasi antara task-oriented (struktur tugas) dan relationship-oriented (hubungan interpersonal) Gaya yang seimbang antara perhatian terhadap tugas dan manusia mampu meningkatkan produktivitas serta kohesi tim

Teori kontinjensi Fiedler kemudian menekankan bahwa efektivitas gaya kepemimpinan juga sangat tergantung pada konteks situasional.

Menurut Quraish Shihab, dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah utama yang digunakan untuk menyebut pemimpin, yaitu *imam* dan *khalifah*. Kata *imam* berasal dari akar kata *amma-ya'ummu* yang berarti menuju atau meneladani. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin dalam Islam seharusnya menjadi panutan atau teladan yang memimpin di depan dan menunjukkan arah bagi pengikutnya. Sementara itu, kata *khalifah* berasal dari kata *khalafa* yang secara etimologis berarti "di belakang" dan dalam konteks kepemimpinan sering diartikan sebagai "pengganti".

Hal ini mencerminkan peran seorang pemimpin sebagai penerus amanah dan wakil Tuhan di bumi yang bertanggung jawab memelihara serta mengelola kehidupan dengan adil dan bijak. Dalam pandangan Islam, kedua istilah ini saling melengkapi: *imam* menggambarkan fungsi keteladanan, sedangkan *khalifah* menggambarkan aspek tanggung jawab dan kepemilikan amanah dari Tuhan.

Sementara itu, George R. Terry mendefinisikan kepemimpinan sebagai kegiatan memengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Artinya, kepemimpinan bukan sekadar otoritas atau kekuasaan, tetapi kemampuan untuk membangkitkan komitmen dan partisipasi dari anggota kelompok tanpa paksaan.

Menurutnya, pemimpin yang efektif adalah mereka yang dapat memengaruhi secara positif dan menciptakan suasana kerja sama yang harmonis. Dengan demikian, baik dalam pandangan Quraish Shihab maupun George R. Terry, kepemimpinan berkaitan erat dengan pengaruh, keteladanan, dan kemampuan membangun kerja sama yang berorientasi pada tujuan bersama. (Khalifah et al., 2014)

Dalam Islam, kepemimpinan dikenal dengan istilah *imamah* dan memiliki banyak sebutan lain seperti *imam*, *khalifah*, *malik*, *wali*, *amir*, *ra'in*, *sultan*, *rais*, dan *ulil amri*. Setiap istilah tersebut mencerminkan fungsi pemimpin dalam berbagai aspek, baik sebagai panutan, pelindung, maupun penguasa. Pemimpin tidak hanya bertugas mengatur, tetapi juga menyatukan umat dan mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Indonesia, kepemimpinan dibangun di atas nilai-nilai budaya lokal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Islam memandang kepemimpinan sebagai hal yang sangat penting karena menjadi alat untuk menegakkan nilai-nilai syariat. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa agama tidak akan tegak tanpa kekuasaan, dan kekuasaan tidak akan langgeng tanpa agama. Artinya, kepemimpinan ideal dalam Islam harus mampu menyinergikan kekuasaan dengan nilai-nilai agama demi kemaslahatan umat. (Rofiani et al., 2021)

Dalam konteks politik hukum di Indonesia, pengaruh hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang sistem hukum di Nusantara yang terdiri dari tiga unsur utama: hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Ketiganya memiliki titik temu sekaligus perbedaan mendasar. Hukum adat dan hukum Barat pada dasarnya hanya mengatur hubungan antarmanusia serta antara manusia dengan penguasa, sehingga ruang lingkupnya bersifat duniawi dan pragmatis. Sebaliknya, hukum Islam mencakup aspek yang lebih luas, yaitu tidak hanya hubungan sosial dan pemerintahan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan menciptakan keadilan sosial, tetapi juga membentuk kesalehan spiritual dan orientasi akhirat. Oleh karena itu, dalam konteks politik hukum nasional, peran hukum Islam menjadi sangat penting sebagai landasan moral dan etika dalam perumusan kebijakan hukum.

Pengaruh hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia sangat signifikan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hukum Islam menjadi salah satu sumber nilai yang hidup dalam masyarakat dan dijadikan acuan dalam pembentukan sistem hukum nasional. Politik hukum nasional tidak hanya bertujuan sebagai alat legitimasi kekuasaan negara, tetapi juga sebagai sarana mencapai cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni keadilan sosial dan kesejahteraan. Nilai-nilai hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran, turut mewarnai pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, hukum Islam tercermin dalam regulasi seperti Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia bersifat responsif terhadap aspirasi masyarakat Muslim, tanpa mengabaikan prinsip pluralisme hukum dalam negara Pancasila. (Eh et al., 2014)

PENGARUH STRUKTUR SOSIAL ATAS PERILAKU MASYARAKAT DALAM BIDANG KEPEMIMPINAN

Struktur sosial merupakan kerangka dasar yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat. Konsep ini mencakup pola-pola hubungan yang relatif stabil, menciptakan sistem peran, norma, status, dan institusi yang membentuk kehidupan sosial. Struktur sosial menjadi pedoman bagi perilaku individu karena menentukan posisi sosial, hak, dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi dipengaruhi oleh posisi sosial seseorang, sehingga tingkah laku individu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya. Dengan kata lain, struktur sosial menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat, namun juga dapat menjadi sumber ketimpangan apabila distribusi status dan kekuasaan tidak merata. Pemahaman terhadap struktur sosial penting untuk menganalisis dinamika sosial, perubahan sosial, dan konflik yang muncul dalam masyarakat modern.

Struktur sosial, sebagaimana dijelaskan oleh *Encyclopedia Britannica*, merupakan pengaturan institusi yang stabil dan unik, tempat individu saling berinteraksi dan membentuk masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, struktur sosial mencerminkan pola hubungan yang dilembagakan di antara anggota kelompok, sehingga menciptakan keteraturan sosial. Dalam konteks kepemimpinan, struktur sosial sangat memengaruhi bagaimana kepemimpinan terbentuk dan dijalankan. Kepemimpinan tidak muncul secara acak, tetapi sebagai hasil dari dinamika interaksi sosial dan posisi individu dalam struktur tersebut. Pemimpin biasanya lahir dari proses sosial yang panjang, di mana legitimasi, kekuasaan, dan pengaruhnya dibentuk oleh norma dan nilai yang berlaku. Oleh karena itu, memahami struktur sosial penting untuk menganalisis pola kepemimpinan dalam masyarakat, karena kepemimpinan mencerminkan bentuk organisasi sosial yang berkembang dari interaksi dan relasi kekuasaan antarindividu. (Yunus, n.d.)

Pembentukan kelompok sosial pada dasarnya merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus di antara individu dalam suatu komunitas. Seiring waktu, dalam interaksi tersebut, akan muncul individu-individu yang lebih aktif, dominan, atau memiliki kemampuan tertentu yang menonjol dibandingkan anggota lainnya. Individu ini kemudian memperoleh pengakuan dari anggota kelompok dan mulai memainkan peran penting dalam mengarahkan atau mengkoordinasi aktivitas kelompok. Fenomena inilah yang menjadi cikal bakal munculnya kepemimpinan dalam suatu struktur sosial. Biasanya, kepemimpinan pertama kali lahir dalam kondisi sosial yang tidak stabil atau saat kelompok

menghadapi ancaman atau hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan kolektif.(Jl et al., 2024)

Dalam situasi semacam itu, kelompok membutuhkan figur yang mampu mengarahkan, memberi solusi, dan memfasilitasi penyatuan langkah untuk mengatasi masalah. Seorang pemimpin muncul bukan hanya karena keinginan pribadi, tetapi karena adanya kebutuhan sosial dalam kelompok tersebut. Jika individu yang diharapkan menjadi pemimpin gagal memenuhi harapan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan kelompok, maka kemungkinan besar akan terjadi disintegrasi sosial. Kepemimpinan yang gagal akan mengganggu stabilitas kelompok, bahkan bisa menimbulkan konflik internal.(Jl et al., 2024)

Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma komunikasi dan kepemimpinan juga mengalami transformasi, terutama akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Era digital telah membawa media sosial sebagai ruang baru dalam dinamika kepemimpinan dan partisipasi politik. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube kini menjadi alat penting dalam proses komunikasi politik, kampanye, hingga pembentukan citra pemimpin.

Media sosial memungkinkan komunikasi politik berlangsung dua arah, interaktif, dan lebih partisipatif. Individu yang aktif di media sosial cenderung lebih terlibat dalam diskusi politik, menyebarkan informasi, hingga memberikan dukungan kepada kandidat atau partai politik tertentu. Hal ini menciptakan bentuk baru dari kepemimpinan sosial-politik yang tidak lagi bergantung pada struktur formal atau hierarki tradisional, tetapi lebih pada kapasitas individu untuk membangun pengaruh melalui komunikasi digital yang efektif.(Jl et al., 2024)

Pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi politik sangat besar. Informasi yang tersebar di media sosial, baik dalam bentuk berita, komentar, maupun kampanye, dapat dengan cepat memengaruhi opini publik. Pemimpin politik yang cakap memanfaatkan media sosial memiliki peluang lebih besar untuk membangun kepercayaan, memperoleh dukungan, dan menjaga hubungan dengan konstituen. Dengan demikian, kepemimpinan di era digital tidak hanya ditentukan oleh kedudukan dalam struktur formal, tetapi juga oleh kemampuan berkomunikasi dan membangun narasi politik di ruang digital. (Dr. Mohamad Sudi, 2025)

Media sosial juga memberikan kontribusi positif dalam kampanye politik. Salah satunya adalah kemampuannya menciptakan komunikasi dua arah antara kandidat dan pemilih. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi alat penyampaian pesan satu arah seperti televisi atau koran, melainkan juga menjadi ruang dialog antara warga dan politisi. Hal ini memungkinkan pemilih untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan aspirasi, serta mendapatkan respons langsung dari kandidat. Menurut Effing, van Hillegersberg, dan Huibers (2011), interaktivitas ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap kandidat, memperkuat ikatan emosional antara kandidat dan pemilih, serta mendorong partisipasi politik yang lebih aktif.

nilai-nilai sosial yang berkembang dalam struktur sosial tertentu turut membentuk persepsi masyarakat terhadap model kepemimpinan ideal. Misalnya, masyarakat agraris cenderung menghargai kepemimpinan kolektif dan kekeluargaan, sedangkan masyarakat industri lebih menyukai kepemimpinan yang efisien dan rasional. Ketika struktur sosial berubah akibat modernisasi atau globalisasi, maka harapan terhadap kepemimpinan pun turut bergeser. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan nilai dan dinamika sosial yang berlaku di lingkungannya.(Safitri et al., n.d.)

Salah satu aspek positif dari penggunaan media sosial dalam kampanye politik adalah komunikasi dua arah yang memungkinkan antara kandidat politik dan pemilih. Media sosial memberikan kesempatan bagi kandidat untuk berinteraksi langsung dengan pemilih, mendengarkan masukan dari masyarakat, dan merespons pertanyaan atau keprihatinan yang diajukan oleh pemilih. Hal ini dapat memperkuat hubungan antara kandidat dan pemilih, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dari pemilih. (Dr. Mohamad Sudi, 2025)

PROBLEMATIKA POLITIK DALAM KEHIDUPAN SOSIAL BERMASYARAKAT

Perubahan sosial merupakan proses terjadinya transformasi dalam struktur sosial dan pola interaksi masyarakat. Perubahan ini dapat bersumber dari faktor internal, seperti pertumbuhan penduduk, konflik antarkelompok, dan inovasi, maupun faktor eksternal, seperti globalisasi, modernisasi, dan pengaruh budaya asing. Perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila ada kelompok masyarakat yang progresif, terbuka terhadap pembaruan, serta memiliki kepentingan untuk maju. Sebaliknya, perubahan akan sulit jika masyarakat terlalu mengagungkan masa lalu (bersikap konservatif), memiliki prasangka buruk terhadap hal-hal baru, atau terhalang oleh ideologi yang kaku. Hambatan-hambatan ini dapat menahan laju perubahan meskipun kebutuhan akan perubahan sudah mendesak. Oleh karena itu, kesiapan mental, pendidikan, dan komunikasi yang terbuka sangat penting untuk mendukung proses perubahan sosial yang sehat dan berkelanjutan. (Rahardjo, 2022)

Perubahan sosial dan perubahan hukum adalah dua proses yang saling berkaitan erat dan sering terjadi secara bersamaan. Dalam realitasnya, perkembangan sosial, budaya, dan peradaban masyarakat kerap kali bergerak lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan hukum. Hal ini menyebabkan hukum terlihat tertinggal dalam mengantisipasi dinamika masyarakat. Oleh karena itu, hukum cenderung bersifat reaktif berusaha menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial yang telah terjadi, bukan menjadi pendorong utama perubahan itu sendiri.

Politik uang merupakan praktik memberikan imbalan materi, seperti uang atau barang, kepada masyarakat guna memperoleh dukungan politik, khususnya dalam pemilu. Dalam konteks Indonesia, politik uang sering terjadi saat masa kampanye atau menjelang pemungutan suara, di mana kandidat atau partai politik memberikan uang kepada pemilih dengan harapan mendapat suara mereka. Praktik ini tidak hanya merusak integritas demokrasi, tetapi juga menghambat proses politik yang sehat dan berkeadaban. Menurut Effendi Ghazali, politik uang adalah salah satu penghambat utama kemajuan bangsa, karena menyebabkan pemimpin terpilih bukan berdasarkan kapasitas, melainkan karena kemampuan finansialnya. Hal ini menciptakan sistem pemerintahan yang korup dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. (Percut & Tuan, 2024)

Praktik politik uang merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan rusaknya moralitas dan integritas dalam sistem demokrasi. Politik uang tidak hanya terjadi pada hubungan langsung antara calon dan pemilih di lapisan bawah, tetapi juga melibatkan aktor-aktor di lapisan atas dan tengah. Pada lapisan atas, terjadi transaksi antara elite ekonomi dan elite politik demi kepentingan jangka panjang, seperti akses terhadap kebijakan strategis atau proyek pemerintah. Di lapisan tengah, praktik ini berwujud dalam jual-beli posisi politik internal partai, yang mencederai prinsip meritokrasi. Sementara di lapisan bawah, politik uang tampil lebih vulgar dengan praktik "serangan fajar", pembagian sembako, dan bentuk-bentuk lainnya yang menyasar langsung masyarakat.

Politik uang tidak hanya merusak kualitas pemilu, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kebijakan publik dan pemerintahan. Pemimpin yang terpilih melalui transaksi ekonomi-politik cenderung mengedepankan kepentingan sponsor politiknya dibandingkan kepentingan rakyat. Ketentuan hukum seperti batasan dana kampanye dan sanksi administratif memang telah diatur, namun implementasinya masih sering lemah. Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, politik uang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap esensi demokrasi, karena mengubah proses politik menjadi transaksi ekonomi yang sarat kepentingan.

Oleh karena itu, pemberantasan politik uang harus dilakukan secara sistemik, melalui pendidikan politik, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan etika politik. Hanya dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat berkembang sehat dan berpihak pada rakyat. (Begouvic, n.d.)

Tindak pidana politik uang di Indonesia tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sistemik yang saling berkaitan. *Pertama*, faktor penegakan hukum menjadi kendala utama. Meskipun telah dibentuk Sentra Gakkumdu sebagai lembaga penegakan hukum terpadu, lemahnya koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membuat proses penanganan kasus politik uang sering kali tidak berjalan efektif. Minimnya sosialisasi terhadap masyarakat menyebabkan rendahnya pengetahuan publik mengenai mekanisme pelaporan dan penindakan, sehingga praktik politik uang sering luput dari proses hukum. (Soewito, n.d.)

Kedua, faktor sarana atau fasilitas juga turut memengaruhi. Ketiadaan infrastruktur hukum di tingkat akar rumput seperti kecamatan dan kelurahan, serta terbatasnya saluran pelaporan yang mudah diakses, memperparah kondisi ini. Penegakan hukum yang ideal memerlukan dukungan teknologi, SDM, dan sistem pelaporan yang memadai (Hidayat, 2020).

Ketiga, dari faktor masyarakat, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum menjadi persoalan serius. Data menunjukkan bahwa masyarakat tetap menerima uang atau sembako dari peserta pemilu meskipun tahu bahwa tindakan tersebut ilegal. Hal ini diperparah oleh faktor kebudayaan, di mana praktik “memberi dan menerima” dianggap sebagai hal lumrah dan bahkan disyukuri sebagai rezeki. Sikap balas budi terhadap calon yang memberi uang menjadi bentuk dukungan politik yang mengaburkan nilai-nilai demokrasi sejati. (Hal et al., 2025)

CONCLUSION

Hukum Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk arah politik hukum nasional di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Nilai-nilai Islam, baik yang bersumber dari syariat maupun fiqih, tidak hanya mempengaruhi kehidupan pribadi umat Islam, tetapi juga meresap ke dalam sistem sosial, budaya, hingga politik negara. Dalam konteks hukum nasional, pengaruh hukum Islam tercermin melalui berbagai regulasi yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan moralitas, sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam Islam, kepemimpinan bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah besar untuk menegakkan nilai-nilai agama, keadilan, dan kesejahteraan umat. Kepemimpinan lahir dari dinamika sosial, dan sering kali muncul dalam struktur sosial yang tidak stabil, di mana masyarakat membutuhkan figur pemersatu yang mampu membawa kelompok menuju tujuan bersama. Dengan demikian, pemimpin adalah refleksi dari kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat saat itu.

Namun, idealisme kepemimpinan dalam Islam dan prinsip-prinsip hukum yang adil sering kali tercoreng oleh praktik politik yang menyimpang, seperti politik uang (*money politics*). Fenomena ini menjadi tantangan besar dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana suara rakyat bisa “dibeli” oleh kandidat melalui pemberian uang atau barang. Politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga melahirkan pemimpin yang tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab. Seperti yang disampaikan oleh Effendi Ghozali, politik uang menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan bangsa, karena menghasilkan pemerintahan yang korup dan jauh dari nilai-nilai etika politik.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tatanan hukum dan politik yang sehat, perlu sinergi antara nilai-nilai Islam, pendidikan politik masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten serta tegas.

REFERENCES

- Abdillah, M. (1945). Aktualisasi Islam dan Keindonesiaan Dalam Koteks Ideologi Negara Pancasila. *Himmah*, 4(1), 260–274.
- Arisandy, D. (2024). *Dinamika Trend Perubahan Cepat Ekonomi dan Sosial : Implikasi Gaya Kepemimpinan Change Leadership dan Intercultural Leadership Beserta Tuntutan Kompetensinya*. 612–617.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Begouvic, M. E. H. (n.d.). *Money politik pada pemilihan di indonesia*. 105–122.
- Dr. Mohamad Sudi, S. (2025). *Sosiologi Komunikasi*.
- Eh, F. D. Q., Edvly, R. Q. H., Pxvolpv, I. R. U., Ghàqh, W. R., Ixwxuh, W. K. H., & Ri, V. (2014). *PENGARUH HUKUM ISLAM*. 13(2), 127–155.
- Hal, V. N. J., Halim, A., Wulandari, B., Inka, A., & Safitri, S. (2025). *Pengaruh Praktik Money Politik Terhadap Studi Kasus Perilaku Transaksional Masyarakat*. 2(2), 1260–1264.
- Jl, A., Alauddin, S., Sari, G., Rappocini, K., & Makassar, K. (2024). *Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik dan Partisipasi Politik Era Digital*. 3(1).
- Khalifah, K., Quraish, M. M., Dan, S., Islam, T. P., Pendidikan, J., Islam, A., Ilmu, F., Dan, T., & Hidayatullah, U. I. N. S. (2014). *KONSEP KHALIFAH MENURUT M. QURAISH SHIHAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM*.
- Koputri, K. (2023). *Karakteristik Kepemimpinan Berjiwa Sosiologi Dalam Membangun Pendidikan Pada Abad ke-21*. 1(2).
- Makassar, U. M., Saw, M., Bakar, A., Saw, M., & Bakar, A. (2024). *Proses Peralihan Kepemimpinan Dari Nabi Ke Khalifa Abu Bakar*. 4(1), 162–168.
- Mulyono. (2018). *KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) BERBASIS KARAKTER DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI*. 3(1), 290–297.
- Noor, M., Husni, M., Iqbal, M., Raya, I. P., & Raya, P. (2022). Strukturasi dalam Kepemimpinan Khalifah Ali bin Thalib. *Syams: Jurnal Studi Keislaman*, 3(November), 198–220.
- Percut, K., & Tuan, S. E. I. (2024). *DAMPAK POLITIK UANG TERHADAP DEMOKRASI LOKAL*. 8(5), 777–781.
- Pratama, F. A., & Irayanti, I. (2022). *JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 7(1), 37–45.
- Rahardjo. (2022). *TEORI PERUBAHAN SOSIAL DAN IDENTITAS SOSIAL*.

- Rofiani, R., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2021). KONSEP BUDAYA DALAM PANDANGAN ISLAM SEBAGAI SISTEM NILAI BUDAYA GLOBAL (Analisis terhadap terhadap pemikiran Ali Ahmad Madkur). *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 5(01), 62. <https://doi.org/10.24127/att.v5i01.1556>
- Safitri, Y., Pane, A. E., & Harahap, E. W. (n.d.). *Analisis Perilaku Politik, Budaya Masyarakat dan Agama di Indonesia*. 3(4), 1375–1380.
- Soewito, K. (n.d.). *MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK DI INDONESIA : PERAN GOOD GOVERNANCE DAN E-GOVERNMENT*.
- Usman. (2017). *ISLAM DAN POLITIK (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia)*. 6(1), 75–85.
- Yunus, M. (n.d.). *Struktur Sosial dan Dinamika Kehidupan Masyarakat.*” *Sosiologi*.